



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

JL. RAYA KARANGPLOSO KM 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188
TELEPON (0341) 494052,485056 FAXIMILI (0341) 471255
WEBSITE: <http://jatim.litbang.pertanian.go.id>
EMAIL: bptp-jatim@litbang.pertanian.go.id, bptpjatim@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : B.523.1/OT.050/H.12.15/02/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAWA TIMUR
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membuat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur tentang Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140 /8/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2015 tanggal 22 April 2015 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 39/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang organisasi dan tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
11. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor : SP DIPA- 018.09.2.567364/2018, 05 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFOMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR TAHUN 2018;
- Pertama : Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Petanian (BPTP) Jawa Timur tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini ;
- Kedua : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan infomasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur;
 - Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur;
 - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - Menyiapkan klasifikasi informasi;
 - Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur.
- Keempat : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur Tahun 2018.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 22 Februari 2018

Kepala Balai


Dr. Ir. Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
2. Inspektur Jendral Kementerian Pertanian, di Jakarta
3. Kepala Badan Litbang Pertanian, di Jakarta
4. Kepala BBP2TP, di Bogor
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur Tahun 2018
Nomor : B.523.1/OT.050/H.12.15/02/2018
Tanggal : 22 Februari 2018

**PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAWA TIMUR TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Chendy Tafakresnanto, MP	Pengarah, Pengendali dan Supervisor/Atasan PPID Pelaksana BPTP Jawa Timur
2.	Rika Asnita, SP, M.Sc	PPID Pelaksana BPTP Jawa Timur
3.	Prayitno Surip, S.Kom	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	Irma Susanti, SP	Bidang Pengolahan data dan klasifikasi informasi
5.	Indra Bagus Raharjo, S.S.T, M.Sc	Bidang Penyelesaian Sengketa

Kepala Balai,

Dr. Ir. Chendy Tafakresnanto, MP
NIP. 19611222 199003 1 001